

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan antara lain, sebagai berikut:

1. Penyelesaian konflik pertanahan berdasarkan peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 Tentang pengelolaan pengkajian an penanganan kasus pertanahan terdiri dari:
  - a. Penyelesaian dan konflik pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan; BPN Kota Demak wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - b. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di luar pengadilan; dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan.
2. Akibat hukum dalam hal mengukur sengketa tanah Akan berujung pada sengketa tata batas antara satu pemilik tanah dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak adanya batas tanah secara jelas. Akan terjadi permasalahan kepada ahli waris salah satu pemegang hak dengan pemegang hak lainnya, dalam hal ini pemilik tanah yang berbatasan. Menyebabkan waktu yang lama untuk mengembalikan batas hak tanahnya atas ketidakjelasan tanah. Ketika melakukan jual beli akan menimbulkan kendala sebab tidak ada keterangan yang jelas tidak adanya kepastian hukum.
3. Perspektif hukum Islam dalam menangani masalah tanah harus secara hati-hati dan ketelitian untuk menentukan status hukum tanah. Kedua pihak harus bekerja sama dengan baik, terbuka dalam menentukan batas-batas tanah, juga dalam pemeriksaan dan penatausahaan dokumen dan data, terutama sertifikat tanah yang sah dan terukur secara hukum.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten harus sering menjangkau masyarakat tentang pentingnya pengetahuan tentang mengukur batas-batas tanah dan pendaftaran tanah. Karena di lapangan sering dijumpai adanya perubahan batas lahan tetapi sertifikatnya masih batas lama, sehingga sering terjadi sengketa tanah.
2. Perlunya sosialisasi petugas pengukuran tanah kepada masyarakat untuk pemasangan tanda wilayah atau batas guna keperluan pengukuran dilapangan.

## C. Penutup

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, atas hadirat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam Skripsi ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiiin.